

Perlindungan Hukum bagi Pengguna Produk Body Lotion Bermerkuri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Tessa Mustika*, Liya Sukma Muliya

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*mustikatesa2@gmail.com, liya@unisba.ac.id

Abstract. Researchers identified problems including 1) legal protection for consumers for losses resulting from the sale of body lotion products with mercury based on Law no. 8 1999, and 2) the responsibility of sellers of mercury body lotion products if they harm consumers based on Law no. 8 1999. This research has theoretical uses and is expected to provide input for writers and the development of legal science in general, especially regarding protection for consumers related to mercury body lotion, and practically it is expected to be of benefit to society in general and to be used as input especially for parties, including legal practitioners in consumer legal protection. This research method is a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications, then the data collection technique is library research, then uses a qualitative analysis method. Article 4C Law no. 8 1999 (UUPK) states that consumers have the right to correct, clear and honest information regarding the condition of goods and/or services. In this case related to body lotion, consumers are entitled to detailed information and descriptions including the benefits and dangers of using body lotion with mercury. Then article 19 UUPK business actors are responsible for providing compensation if consumers feel disadvantaged over the use of the body lotion which is carried out within a period of 7 (seven) days after the transaction date, as, article 20 business actors are also responsible for production advertisements, as well as article 1365 The Criminal Code explains about compensation related to losses incurred for his actions.

Keywords: *Body Lotion, Products With Mercury, Consumer Protection.*

Abstrak. Banyak pengusaha body lotion yang melakukan inovasi baru salah satunya ialah membuat body lotion dengan bahan berbahaya yang merugikan para konsumen. Peneliti mengidentifikasi permasalahan diantaranya 1) perlindungan hukum bagi konsumen atas kerugian akibat dari penjualan produk body lotion bermerkuri berdasarkan UU No. 8 1999, dan 2) tanggung jawab penjual produk body lotion bermerkuri bila merugikan konsumen berdasarkan UU No. 8 1999. Penelitian ini memiliki kegunaan secara teoritis diharapkan memberikan masukan bagi penulis dan pembangunan ilmu hukum pada umumnya, terutama mengenai perlindungan bagi konsumen terkait body lotion bermerkuri, dan secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya serta dijadikan masukan khususnya bagi para pihak, termasuk praktisi hukum dalam perlindungan hukum pada konsumen. Metode penelitian ini ialah pendekatan yuridis normative dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, selanjutnya teknik pengumpulan data ialah studi kepustakaan (Library Research), kemudian menggunakan metode analisis secara kualitatif. Pasal 4C UU No. 8 1999 (UUPK) menyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur terkait kondisi barang dan/atau jasa. Dalam hal ini terkait body lotion para konsumen berhak atas informasi serta gambaran secara detail termasuk manfaat dan bahaya penggunaan body lotion bermerkuri. Kemudian pasal 19 UUPK pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi apabila konsumen merasa dirugikan atas penggunaan body lotion tersebut yang dilakukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi, sebagaimana, pasal 20 pelaku usaha juga bertanggung jawab atas iklan produksi, serta pasal 1365 KUHP menjelaskan tentang ganti rugi terkait kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya.

Kata Kunci: *Body Lotion, Produk Bermerkuri, Perlindungan Konsumen.*

A. Pendahuluan

Kehidupan modern masyarakat saat ini tidak hanya menuntut kemajuan yang berkembang pesat tetapi juga nilai-nilai kecantikan dan keindahan terhadap penampilan. Fenomena saat ini untuk mengindikasikan wanita cantik salah satunya yaitu memiliki kulit yang cerah. Demi mencapai tujuan memiliki kulit cerah tersebut banyak wanita yang melakukan berbagai cara seperti membeli produk body care.

Body care merupakan perawatan untuk kulit tubuh yang dilakukan untuk menjaga kesehatan kulit tubuh agar terawat dengan baik. Body care memiliki banyak manfaat untuk kulit, yaitu dapat melembapkan kulit serta menjaga kelembapannya, melindungi kulit dari paparan sinar matahari yang dapat merusak kulit, serta dapat mencerahkan kulit.

Dalam mencerahkan kulit banyak wanita yang tergiur dengan hasil yang cepat, sehingga kurang teliti saat membeli dan mengesampingkan efek buruk yang akan terjadi di masa depan. Kulit yang cerah dapat dimiliki dengan cara menggunakan produk kecantikan atau perawatan mahal di salon. Namun, tindakan tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bahkan, kandungan kimia di dalam produk tersebut bisa saja berdampak buruk pada kulit, khususnya jika diaplikasikan sembarangan. Dampak buruk dapat terjadi saat konsumen seringkali tidak teliti sebelum membeli suatu produk dalam hal body lotion. Konsumen jarang memerhatikan kandungan apa saja yang terkandung dalam produk tersebut dan tidak peduli apakah body lotion tersebut sudah terdaftar dalam Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) atau tidak, padahal hal ini sangat penting karena dapat berpengaruh pada kesehatan kulit dan keselamatan hidup. Banyak sekali konsumen yang menginginkan kulit cerah sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh oknum pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Oknum pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab memproduksi dan memperdagangkan produk body lotion yang mengandung zat berbahaya agar dapat meraup keuntungan yang lebih besar. Hal ini didukung oleh fakta dari studi baru yang menyatakan bahwa saat ini banyak beredar produk untuk body care khususnya body lotion yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri guna dapat memberikan efek kulit badan menjadi lebih putih dalam waktu yang singkat.

Saat ini banyak produk body lotion yang beredar dipasaran tidak terdaftar pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan memalsukan nomor izin edar seperti contohnya dengan mencantumkan label halal pada kemasannya dan tidak adanya label seperti komposisi bahan dalam bahasa Indonesia yang membuat para konsumen sulit untuk memahami campuran bahan apa saja yang terkandung dalam produk pemutih badan atau kulit tersebut agar seolah-olah produknya tersebut telah diperizinkan edar oleh BPOM dan layak untuk diperdagangkan pada konsumen.

Regulasi kualitas produk yang longgar dan regulasi produk yang tidak memadai, konsumen di negara terbelakang sangat menderita. Lemahnya posisi konsumen dikarenakan tidak adanya perlindungan yang seimbang untuk memenuhi hak-hak dari konsumen. Posisi konsumen yang tidak dilindungi ini mengakibatkan banyak kasus produk body lotion bermerkuri yang dibeli oleh konsumen dengan tujuan untuk mendapatkan hasil kecantikan, akan tetapi pada kenyataannya yang didapat malah hasil yang merugikan bagi kesehatan kulit.

Beberapa produk body care pada cream body lotion termasuk merkuri dan logam berat lainnya yang digunakan dalam bahan dasar. Merkuri adalah salah satu jenis logam yang banyak ditemukan di alam. Senyawa ini terdapat dalam batu-batuan, biji tambang, tanah, air, dan udara sebagai senyawa anorganik dan organik. Logam ini juga kerap disebut dengan air raksa (Hg). Dalam body lotion bermerkuri dapat menyebabkan perubahan warna kulit, bercak kemerahan, alergi, iritasi kulit, flek hitam, dan kanker kulit jika digunakan dalam jangka panjang dan dosis besar.

Salah satu kasus yang terjadi di masyarakat yaitu terjadi di daerah Ciwidey. Seorang konsumen berinisial SM membeli produk body lotion bermerek HDA di pasar. Kemudian, ia tertarik dengan produk tersebut karena tergiur oleh penawaran dari sales salah satu toko di pasar Ciwidey. Ia membeli produk Body lotion bermerek HDA berukuran 100 ml dengan harga Rp. 57.000. SM menuturkan setelah pemakaian 1 botol body lotion dalam kurun waktu 30 hari terjadi perubahan pada kulitnya yang semula terlihat kusam menjadi lebih putih secara

signifikan. Tetapi, tidak lama dari SM mendapatkan hasil yang signifikan dari body lotion tersebut, kulit SM terasa lebih kering dari sebelumnya. Berselang beberapa hari, kulit SM berubah warna menjadi kemerahan dan kulitnya mulai mengelupas serta terasa perih saat terkena air. Setelah SM merasa kondisi kulitnya semakin parah dan dirasa tidak nyaman ia memutuskan untuk konsultasi pada dokter kulit. Hasilnya menurut dokter yang SM datangi, ia terkena bahan berbahaya yang menyebabkan kulitnya terasa kering, kemerahan, dan mengelupas. Setelah itu, SM menghentikan pemakaian body lotion tersebut. Setelah SM memberhentikan penggunaan body lotion tersebut, kulitnya yang tadinya kemerahan dan mengelupas Kembali membaik. SM menduga hal yang menimpa kulitnya disebabkan oleh body lotion bermerek HDA yang ia beli di pasar.

Dengan ketidak tahuan konsumen terhadap bahaya akan efek samping kosmetik yang mengandung zat berbahaya ini juga menjadikan produk ini tetap laku terjual di pasaran, walaupun efek samping dari kosmetik yang mengandung bahan berbahaya ini dapat menimbulkan berbagai macam penyakit berbahaya jika di gunakan secara terus-menerus.

Posisi sebagai konsumen yang tidak tahu-menahu tentang bagaimana jika terjadi kerugian yang merugikan konsumen baik dari segi materiil maupun kesehatan, membuat produsen yang mempunyai itikat tidak baik menjadikan hal tersebut sebagai ladang pengambilan keuntungan yang lebih tanpa melihat efek samping maupun resiko-resiko yang akan terjadi di lain hari setelah penggunaan kosmetik berbahaya dan tidak memiliki ijin edar tersebut.

Pada praktiknya banyak sekali konsumen yang tertipu dan mudah tertarik oleh produk pemutih badan atau kulit yang berbahaya perlu adanya perlindungan hukum bagi para konsumen khususnya dalam penjualan produk pemutih badan atau kulit yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk diperjual belikan seperti dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang meneliti dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk di teliti dengan menelaah peraturan-peraturan terkait permasalahan yang sedang dibahas. Suatu penelitian yang menekankan pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta menggunakan bahan hukum primer yaitu sumber data sekunder yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Akibat Pemakaian Body Lotion Bermerkuri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen

Hukum dan peraturan termasuk aturan yang dimaksudkan untuk melindungi semua lapisan masyarakat dan untuk menjaga ketertiban. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen, semua jenis usaha wajib memiliki kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Tiga pihak penting pemerintah, pemain komersial, dan konsumen terlibat dalam inisiatif perlindungan hukum di dalam dan dari diri merekasendiri . Saat melakukan penelitian, tujuan tertentu, seperti produk body care berupa body lotion yang termasuk kedalam kecantikan.

Ketentuan yang tertera pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Pelaku usaha adalah Seluruh individu atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan

usaha dalam berbagai bidang ekonomi, bersebelahan dengan itu berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, setiap orang yang memanfaatkan barang dan/atau jasa yang telah disediakan baginya dalam batas-batas masyarakat, baik untuk kebutuhan pribadinya, kebutuhan keluarganya, orang lain, maupun kebutuhan makhluk hidup lainnya, dianggap sebagai konsumen. . Pelanggan benar-benar dipandang sebagai sesuatu oleh pebisnis yang ingin menghasilkan uang sebanyak mungkin dari mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun setiap pelaku usaha bekerja sangat keras untuk meningkatkan pendapatan atau keuntungannya setelah melakukan kegiatan usaha tertentu, namun keberadaan pelaku usaha belum sepenuhnya memenuhi dan menjamin harapan yang diandalkan pelanggan. Pelaku bisnis dalam situasi ini seringkali mengutamakan pendapatan atau keuntungan yang tinggi di atas keamanan, keselamatan, atau keadaan umum dari barang yang mereka tawarkan. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen harus dilindungi secara hukum terhadap orang-orang yang hanya melihat posisinya terancam.

Sebagai suatu sistem yang mengontrol dan membela hak-hak konsumen dan berupaya meminta pertanggungjawaban pelaku korporasi atas barang yang mereka keluarkan dan distribusikan, aturan hukum memiliki nilai dalam konteks ini. Dalam bab tanggung jawab produk dalam buku Perlindungan Konsumen karya Andrian Sutedi disebutkan:

Konsumen menganut hak untuk mendapatkan produk dengan kualitas, kuantitas, dan keamanan yang baik serta mendapat perlindungan haknya sebagai konsumen untuk mendapatkan barang yang berkualitas, namun pembelian konsumen menyebabkan produsen mengabaikan hak konsumen dengan menciptakan barang dengan bahan berbahaya.

Konsumen berhak meminta ganti rugi atas barang/atau produk yang telah dibeli apabila diyakini barang tersebut cacat, rusak, atau rusak setelah digunakan. Jenis ganti kerugian yang diminta harus sesuai dengan harga kerugian barang/atau produk yang dibelinya, artinya konsumen tidak berhak meminta ganti rugi yang lebih besar dari harga pokok barang kecuali ada keadaan luar biasa. Terkait perlindungan konsumen, diharapkan agar pelaku usaha tidak pernah mengabaikan tanggung jawabnya untuk menegakkan hak-hak konsumen sebagai bagian dari perannya sebagai pelaku usaha. Tentang hak-hak yang ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, termasuk hak-hak terkait:

Saat menggunakan produk atau layanan yang dibelinya, konsumen memiliki hak atas keamanan, keselamatan, dan keamanan.

Konsumen memiliki hak untuk memilih dan membeli produk dan/atau layanan pada saat yang sama dengan memperhatikan ketentuan barang, jaminan wajib, dan nilai tukar barang-barang tersebut.

Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jujur, tepat, dan jelas tentang jaminan produk dan layanan.

Konsumen memiliki hak untuk didengar ketika menyuarakan kritik atau kekhawatiran tentang produk dan/atau layanan yang merugikan.

Jika seorang pelanggan dapat membuktikan bahwa mereka kehilangan uang untuk produk atau layanan, mereka berhak atas perlindungan dalam klaim perlindungan konsumen mereka. Pengguna kosmetik harus melindungi diri mereka sendiri.

Konsumen berhak mendapatkan informasi tentang hak-haknya sebagai konsumen serta penyuluhan dan pendidikan.

Konsumen berhak mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang jujur dan adil, tanpa melakukan diskriminasi terhadap mereka.

Konsumen berhak mendapatkan penggantian dan/atau penggantian barang jika barang atau jasa yang diterimanya tidak sesuai dengan yang dijanjikan dalam perjanjian sebelumnya.

Hak tambahan yang dicakup oleh peraturan lainnya. Hak konsumen bukan satu-satunya yang tercakup dalam ketentuan Pasal 7 UUPK, yang juga menjabarkan tugas-tugas pelaku korporasi yang meliputi:

melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik guna kepentingan pelanggan.

Mengkomunikasikan secara benar, jujur, dan jelas status dan jaminan produk dan/atau jasa serta memberikan ilustrasi kepada pengguna, pemeliharaan, dan perbaikan secara lengkap.

Berusaha untuk memuaskan pelanggan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan mereka, jujur, dan tanpa bias terhadap salah satu pelanggan.

menjamin mutu, kualitas, dan jumlah barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan standar kelayakan mutu barang yang ditetapkan di Indonesia; memberikan kesempatan yang sama kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa sekaligus sehingga barang yang diperjualbelikan dijamin tanpa keberatan.

Membayar pelanggan untuk penggunaan dan fungsi barang dan/atau layanan yang telah mereka beli dan tukarkan. Selain itu, apabila produk dan/atau jasa yang diperoleh tidak sesuai dengan yang telah disepakati.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak konsumen tersebut di atas, ternyata tersedianya produk body lotion yang mengandung bahan-bahan yang berpotensi membahayakan di pasaran mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Dalam hal ini, pelaku usaha telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengharuskan mereka memproduksi, menjual, dan membeli produk seefisien mungkin dengan tetap memperhatikan hak-hak pelanggan atau pengguna jasa. Selain itu, pelaku usaha harus menjamin kualitas dan kuantitas barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan secara bersamaan sesuai dengan ketentuan standar kelayakan barang yang telah ditetapkan di Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 7 huruf d. Ketentuan lain pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen lebih memperjelas “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan, karena produk yang diperjual belikan merupakan suatu barang yang tidak memenuhi suatu mutu standar barang dan/atau jasa tersebut.”

Selain perlu diperhatikannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai perlindungan hukum terkait penggunaan kosmetik berbahaya, pelaku usaha juga harus memperhatikan peraturan lain yang terkait dengan standar dan persyaratan dalam memproduksi hingga mendistribusikan produk khususnya produk kosmetik. Adapun peraturan-peraturan tersebut diantaranya:

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175 /Menkes/Per/XII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik, pada pasal 2 disebutkan bahwa “Setiap kosmetika yang beredar wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang terdapat pada Pasal 98 dan Pasal 106 Yang berbunyi:

Pasal 98:

“Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.”

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.”

“Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

“Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pengedaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).”

Pasal 106:

“Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.”

“Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.”

“Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang

Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika yang menyatakan “Pelaku Usaha wajib menjamin Kosmetika yang diproduksi untuk diedarkan di dalam negeri dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi persyaratan teknis Bahan Kosmetika.” Dan dalam hal konsumen mengalami kerugian akibat penggunaan kosmetik berbahaya, pelaku usaha wajib mengganti kerugian yang diderita konsumen sesuai dengan ketentuan pasal 7 huruf f “Memberi suatu kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan kepada konsumen yang mengalami kerugian” meminta pertanggungjawaban pelaku usaha bertanggungjawab atas suatu hal yang telah diperbuat terkait konsumen telah mendapatkan perlindungan hukum yang sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen selain itu Perlindungan Konsumen yang dapat diberikan oleh pemerintah terhadap Konsumen yang mengalami kerugian akibat menggunakan produk kosmetik yang memuat bahan berbahaya dengan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar pasal 60 ayat (2) UUPK berupa ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengguna Body Lotion Bermerkuri Yang Dirugikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

Merujuk pada UU Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa produsen dan perorangan yang melakukan promosi (sales) juga dianggap sebagai pelaku usaha. Istilah "pelaku usaha" tidak hanya digunakan untuk menggambarkan penjual atau pemilik toko. 1 Tentang kewajiban atas keadaan nasabah yang mengalami kerugian, Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen telah digariskan sebagai berikut:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan, dan pencemaran pelanggan dari produk dan layanan mereka.
2. Kompensasi dalam hal ini mengacu pada pernyataan pada ayat (1) dimana bentuk kompensasi dapat berupa uang, barang/jasa sejenis sebelumnya, atau pelayanan kesehatan dan santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. legislasi. Pelaku usaha harus menyetujui ganti rugi.
3. Pelanggan yang bersangkutan meminta kompensasi dalam waktu tujuh hari setelah transaksi. Ganti rugi juga dapat disepakati oleh pelaku usaha dengan konsumen. Ganti rugi dapat berupa barang yang sama atau pengembalian uang sejumlah dengan nilai tukar yang terlaksana sebelum penggantian kerugian terjadi antar kedua belah pihak.
4. Pembayaran ganti rugi tidak mengesampingkan kemungkinan, dikemudian hari mungkin ada bukti tuntutan pidana, dan mungkin ada masalah terkait kesalahan.
5. Kriteria yang telah ditentukan tidak berlaku jika pelaku usaha ingin menunjukkan bahwa pelanggan semata-mata bersalah atas kesalahan yang dilakukan.

Jika membaca dengan seksama ketentuan Pasal 19, maka jelaslah bahwa pelaku usaha, produsen, agen, dan distributor/reseller bertanggung jawab penuh atas produk yang mereka promosikan, termasuk produk perawatan wajah dan produk kecantikan lainnya, dan tanggung jawab ini sampai kepada mereka. tanggung jawab hukum untuk memberi kompensasi kepada konsumen atas kerusakan, polusi, dan kerugian. Inti dari Pasal 23 adalah konsumen dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku perusahaan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan badan peradilan setempat jika dianggap mengabaikan ketentuan undang-undang. Menurut Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha kepada BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dengan denda maksimal Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah). Denda maksimal Rp 2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah) dikenakan kepada pelaku usaha yang didapatkan menjual kosmetik atau barang lain yang dapat merugikan pelanggan.

Ketika sebuah produk kosmetik memiliki komponen berbahaya, pelaku korporasi harus bertanggung jawab yaitu terdapat kandungan merkuri. Kandungan merkuri ini dapat menyebabkan kerusakan pada wajah apabila penggunaan dan pemakaian dalam jangka waktu yang lama. Hal ini mengikuti klasifikasi atau kategori barang yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha, ialah:

1. Produk atau barang yang rusak Jika suatu produk gagal memenuhi persyaratan

keselamatan selama penggunaan, produk tersebut dianggap rusak. Menurut Tim Kerja Penyusunan Naskah Akademik Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Kehakiman RI, barang cacat adalah barang yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya, baik karena kesengajaan maupun karena kecerobohan proses produksinya maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya, sebagai layaknya diharapkan orang. Produk cacat diatur dalam pasal 1504–1512 KUH Perdata. Cacat tersembunyi adalah cacat yang membuat benda itu tidak cocok untuk penggunaan yang dimaksudkan. Jika kesalahan tersembunyi terjadi, penjual bertanggung jawab.

2. Produk/Bahan Berbahaya Barang yang membahayakan kesehatan dan lingkungan baik dari segi kandungan, kandungan, bentuk, maupun campurannya. Zat berbahaya termasuk karsinogenik, teratogenik, metagenik, korosif, merkuri, dan iritasi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat dari penjualan produk body lotion bermerkuri berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan terdapat pada ketentuan dalam Pasal 4 huruf a, c dan h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
2. Sedangkan kewajiban sebagai pelaku usaha terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang di perdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang di terima atau di manfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
3. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan informasi dalam body lotion maka sudah seharusnya konsumen memperoleh informasi serta gambaran yang detail baik terkait manfaat dan bahaya dalam penggunaan produk body lotion tersebut sehingga dapat meminimalisir terjadinya kerugian yang akan diterima oleh konsumen.
4. Tanggung jawab pelaku usaha di atur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut :
 - a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang di hasilkan atau di perdagangkan.
 - b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah

- tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
 - e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Daftar Pustaka

- [1] Muhammad Fabio Ustuchori, & Liya Sukmah Muliya. (2022). Perlindungan Hukum Pengguna Obat Nyamuk Berdasarkan Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1–5. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.621>
- [2] Putri Nur Anisa, & Tatty Aryani Ramli. (2022). Implementasi Peraturan Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai Upaya Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 111–116. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.528>
- [3] Miru, Ahmadi. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- [4] Susanto, Happy. Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan. Jakarta: PT. Visimedia, 2008
- [5] Artha, Luh Gede Anindita Parameswari, Ida Bagus Putu Sutama. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Make Up Artist Yang Menggunakan Kosmetika Palsu.” *Jurnal Kertha Wicara* 8 (n.d.): 16.
- [6] Diamanda, A.M., Pawarta. AAGO. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Palsu.” *Jurnal Ilmu Hukum* 8 (n.d.).
- [7] Harbian Putu Prawasta, Anak Agung Ketut Sukranatha. “Misrepresentasi Penawaran Produk Oleh Pelaku Usaha Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Di Indonesia.” *Jurnal Kertha Semaya Ilmu Hukum* 8 (2018): 21.
- [8] Rahmawati, Indah Dwi, I. Made Udiana, I. Nyoman Mudana. “Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7 (2017).